



**PENANGANAN KASUS NAMA PENANGGUNG
PEMINJAMAN KREDIT PADA LEMBAGA PERKREDITAN
DESA ADAT SEMANA, KABUPATEN BADUNG**

I Kadek Doni Erry Gunawan¹⁾, Anak Agung Kt Sudiana²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: agungsudiana63@gmail.com

Abstract

The Village Credit Institution is a financial institution under the auspices of the Traditional Village. Lending is a strategic function of the Village Credit Institution. In the credit loan agreement at the Semana Traditional Village Credit Institution, Badung Regency, it is mandatory to use the name of the guarantor where the name of the guarantor comes from 1 family registered on the Family Card. The use of the name of the guarantor in applying for credit aims to prevent bad credit, in its implementation in several cases cases of bad credit are still found. This study uses empirical legal research methods. Based on the research that has been carried out, it can be explained that the use of the name of the guarantor in lending credit to the Semana Traditional Village Credit Institution, Badung Regency has not been effective. There are legal factors and factors non law that affects the effectiveness of using the name of the guarantor in lending credit to the Semana Traditional Village Credit Institution, Badung Regency so that efforts need to be implemented to overcome these factors.

Keywords : Credit, Guarantor, Effectiveness

Abstrak

Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga keuangan yang berada dibawah naungan Desa Adat. Pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki Lembaga Perkreditan Desa. Pada perjanjian peminjaman kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung, wajib menggunakan nama penanggung yang dimana nama penanggung tersebut berasal dari 1 keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga. Penggunaan nama penanggung dalam pengajuan kredit bertujuan untuk mencegah kredit macet, pada implementasinya dalam beberapa kasus tetap ditemukan kasus kredit macet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan penelitian yang sudah di laksanakan dapat dijelaskan bahwa penggunaan nama penanggung dalam peminjaman kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung belum efektif. Terdapat faktor hukum dan faktor *non* hukum yang mempengaruhi efektivitas penggunaan nama penanggung dalam peminjaman kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung sehingga perlu dilaksanakan upaya-upaya untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Kata Kunci : Kredit, Penanggung, Efektivitas

A. Pendahuluan

Lembaga Perkreditan Desa mempunyai lapangan usaha tersendiri yang berdasarkan Pasal 39 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Huruf b Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, lapangan usaha Lembaga Perkreditan Desa mencakup, salah satunya yaitu memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa. Yang dimaksud dengan Krama Desa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yakni mereka yang menempati karang Desa adat/karang banjar adat dan/atau bertempat tinggal di wilayah Desa Adat. Kendati demikian, dalam prakteknya Lembaga Perkreditan Desa kerap memberikan pinjaman kepada warga luar desa.

Desa pakraman yang sekarang disebut dengan desa adat merupakan salah satu lembaga organisasi sosial yang bersifat tradisional di Bali. Desa adat memiliki beberapa hak otonomi, salah satunya adalah otonomi mengelola kekayaan desa adat.¹ Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung, merupakan Lembaga Perkreditan Desa Adat yang terletak di Jl. Semana Mambal, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang sudah berdiri sekitar sejak tahun 2001. Perjanjian peminjaman kredit yang dilakukan oleh debitur pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung, wajib menggunakan nama penanggung yang dimana nama penanggung tersebut berasal dari 1 keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga. Dalam peminjaman kredit terhadap debitur menggunakan nama penanggung sebagai upaya untuk mencegah kredit macet terdapat

¹ A.A. Mas Adi Trinaya Dewi, 2021, "Peranan Awig-Awig Dalam Memberdayakan Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Selat Desa Belega Kecamatan Blahbatuh", Jurnal Pendidikan

Kewarganegaraan Undiksha, Vol.9 No.1, Singaraja, hlm.136.

kendala, Pada implementasinya dalam beberapa kasus tetap ditemukan kasus kredit macet.

Lembaga Perkreditan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa bahwa Lembaga Perkreditan Desa adalah badan usaha keuangan milik Desa dan melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa.

Dalam Angka 5 Perarem Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung ditetapkan dalam peminjaman kredit wajib juga disertakan nama penanggung yang dalam hal ini para pihak harus dalam satu lingkup kartu keluarga serta bersedia menandatangani surat perjanjian. Dengan ketentuan kredit yang sampai dengan jatuh tempo tidak dibayar, maka Desa Adat Semana mengadakan pararem atau

rapat Desa Adat Semana guna mengambil keputusan diantaranya:

- 1) Pengurus Lembaga Perkreditan Desa bersama masyarakat berhak mengambil jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau penanggung
- 2) Bila ada kekurangan maka Desa Adat Semana berhak mengambil keputusan

Dalam kasus yang terjadi, pihak Lembaga Perkreditan Desa tidak menganalisa calon debitur serta nama penanggung secara langsung dan mendalam serta lemahnya penegakan terhadap aturan hukum yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai fokus penelitian:

1. Apakah penanganan kasus peminjaman kredit dapat efektif dalam memakai nama penanggung?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus peminjaman kredit yang memakai nama penanggung?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kemudian menganalisisnya dengan peraturan perundang-undangan.² Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Sosiologis dan Pendekatan Kasus Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, Data Sekunder dan Data Tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Wawancara dan Teknik Pencatatan Dokumen. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik analisis data secara kualitatif yaitu mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran yang logis dari hasil wawancara dengan para informan maupun dari data yang

diperoleh dari studi kepustakaan dan analisis dalam bentuk deskriptif.³

C. Pembahasan


1. Efektivitas Penanganan Kasus Peminjaman Kredit Dalam Memakai Nama Penanggung

Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung adalah lembaga ekonomi desa dengan I Made Langgeng sebagai ketua Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung dengan jumlah tenaga kerja 7 orang. Untuk memberikan gambaran yang jelas berikut disajikan Struktur Organisasi Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung sebagaimana di bawah ini.

Gambar 1 : Struktur Organisasi Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung

² Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.42.

³Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, hlm.19.



Sumber : Ruang Data pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung.

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang data kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung disajikan melalui table data di bawah ini.

Tabel 1 : Data kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah Kredit Macet	Keterangan
1	2019	115	-
2	2020	338	Masa Covid-19
3	2021	391	Masa Covid-19

Sumber : Catatan dokumen Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung.

Di Lembaga Perkreditan Desa perjanjian kredit berperan sangat

penting bagi kreditur dan debitur. Dalam pengajuan kredit harus ada kesepakatan dari dua belah pihak baik debitur dan kreditur. Maka sangat penting menggunakan teori perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung.

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.⁴ Sehingga dapat diartikan perjanjian yang diuraikan di atas merupakan suatu peristiwa dalam terbentuknya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang.

Sebagaimana tertera dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, ini berarti bahwa setiap orang berhak

⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna*

Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.63.

membuat perjanjian sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang dan setiap perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPer.

Syarat Perjanjian yang sah yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Dalam perjanjian pengajuan kredit, agar tercapainya suatu hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak, maka diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung terdapat beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh debitur dalam pengajuan kredit.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Made Langgeng, sebagai ketua pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana,

Kabupaten Badung yang bisa mengajukan kredit ialah warga Desa Adat Semana, Kabupaten Badung dan bisa juga warga diluar Desa Adat Semana, Kabupaten Badung tapi jaminannya harus melebihi dari kredit yang dipinjam, misalnya 50% melebihi dari pinjaman kredit.⁵

Dalam pengajuan perkreditan pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Kartu Keluarga
3. Jaminan berupa BPKB/sertifikat asli dan
4. Surat kuasa.

Tahapan dalam pengajuan kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung, yaitu:

1. Tahap permulaan
2. Tahap permohonan kredit
3. Tahap pengidentifikasi calon debitur
4. Tahap persetujuan
5. Tahap pembuatan dan penandatanganan perjanjian

⁵ Wawancara dengan Bapak I Made Langgeng, Ketua Lembaga Perkreditan Desa

Adat Semana, Kabupaten Badung, 10 Oktober 2022, pukul 14.00 WITA.

pinjaman dan surat kuasa menjual jaminan.

Berikut tabel jangka waktu peminjaman kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung:

Tabel 2 : Jangka Waktu Peminjaman Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung

No.	Nominal Pinjaman	Jangka Waktu (Rata-rata)	Keterangan
1	< Rp. 5.000.000,-	10 – 12 bulan	Tergantung pertimbangan Ketua Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung
2	> Rp. 5.000.000,-	18 – 24 bulan	Tergantung pertimbangan Ketua Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung

Sumber : Catatan dokumen Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung.

Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung kasus rata-rata dalam peminjaman kredit adalah debitur yang gagal memenuhi prestasinya yang disebut dengan wanprestasi. Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:⁶

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari kelima faktor diatas, pada Lembaga Perkreditan Desa Adat

⁶ R. Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, hlm.156.

Semana, Kabupaten Badung faktor penegak hukum belum terlaksana sesuai tujuan aturan dibuat, sehingga menyebabkan tidak efektifnya penggunaan nama penanggung peminjaman kredit.

Efektivitas penggunaan nama penanggung dalam kasus peminjaman kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung adalah untuk mengetahui bagaimana peran penggunaan nama penanggung dalam pemberian kredit terhadap debitur. Penggunaan nama penanggung dalam kasus peminjaman kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kredit macet.

Pada implementasinya, berdasarkan wawancara dengan Ni Made Suarniti sebagai staf pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung dalam kasus peminjaman kredit menggunakan nama penanggung dinilai belum efektif, hal ini

dikarenakan dalam proses peminjaman kredit tanggung jawab utama tetap berada pada debitur, dalam hal ini nama penanggung hanya sebagai wakil yang dituju apabila debitur gagal bayar sehingga penggunaan nama penanggung dalam peminjaman kredit belum efektif pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung.⁷

Dalam kasus peminjaman kredit, apabila debitur mengalami gagal bayar maka dari pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung akan mengeluarkan somasi yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penanganan Kasus Peminjaman Kredit Yang Memakai Nama Penanggung

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen

⁷ Wawancara dengan Ibu Ni Made Suarniti, Staf Lembaga Perkreditan Desa

Adat Semana, Kabupaten Badung, 13 Oktober 2022, pukul 12.30 WITA.

pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, 'Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules'.⁸ Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Dalam penanganan kasus peminjaman kredit yang memakai nama penanggung agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan kerjasama antara satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan, baik dari Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung sebagai kreditur, pihak debitur dan nama penanggung, serta regulasi pemberian kredit untuk melihat efektivitas penggunaan nama penanggung.

Adapun faktor hukum dan faktor *non* hukum yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus peminjaman kredit yang memakai nama penanggung, sebagai berikut:

1. Faktor Hukum Yang Mempengaruhi Efektivitas Penanganan Kasus Peminjaman Kredit Yang Memakai Nama Penanggung

Faktor hukum merupakan sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas dan nyata.⁹ Adapun faktor hukum yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung sebagai berikut:

- a. Wanprestasi Perjanjian Dalam Peminjaman Kredit Tujuan seseorang mengadakan suatu perjanjian peminjaman kredit adalah untuk memperoleh suatu prestasi, prestasi memiliki arti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan, tetapi adakalanya perjanjian peminjaman kredit tidak dapat terlaksana dengan baik apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan dalam

⁸ Ade Maman Suherman, *Op.Cit*, hlm.4-5.

⁹ Yulies tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13.

perjanjian sehingga dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi.¹⁰

Pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung, dalam pemberian peminjaman kredit terdapat perjanjian yang sudah mengikat antara debitur dan kreditur. Dimana dalam perjanjian tersebut sudah ditetapkan juga adanya nama penanggung yang dalam perjanjian peminjaman kredit Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung, namun nama penanggung juga tidak melaksanakan prestasinya dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, sehingga tujuan adanya nama penanggung dalam peminjaman kredit tidak dapat berjalan dengan efektif.

b. Peraturan dan Sanksi yang Tidak Tegas

Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Wayan Suwen, sebagai Prajuru Desa Adat Semana, Kabupaten Badung, latar belakang

tidak memberikan sanksi adat ke nama penanggung karena dana kredit tersebut hanya digunakan oleh debitur dan nama penanggung hanya membantu memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penggunaan nama penanggung dalam peminjaman kredit hanya sebagai syarat formalitas, tidak ada sanksi tertulis maupun tidak tertulis yang secara tegas diterapkan kepada nama penanggung apabila debitur mengalami gagal bayar, sehingga penggunaan nama penanggung dalam kasus peminjaman kredit dianggap tidak efektif.

2. Faktor Non Hukum Yang Mempengaruhi Efektivitas Penanganan Kasus Peminjaman Kredit Yang Memakai Nama Penanggung

¹⁰ Muhammad, A., 1990, *Hukum Perikatan*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1 No.1, Bandung, hlm.68.

¹¹ Wawancara dengan Bapak I Wayan Suwen, Prajuru Desa Adat Semana, Kabupaten Badung, 15 Oktober 2022, pukul 10.00 WITA.

Faktor *non* hukum merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus peminjaman kredit yang memakai nama penanggung pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung adapun beberapa Faktor *non* hukum sebagai berikut:¹²

- a. Kurangnya Analisa serta Pengawasan dalam Peminjaman Kredit

Mengenai faktor kurangnya Analisa serta pengawasan dalam peminjaman kredit ini berkaitan dengan regulasi yang belum tegas dari pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung, baik dari pemenuhan syarat dan pelaksanaan survey yang kurang mendetail terhadap nama penanggung yang digunakan oleh calon debitur.

- b. Kelemahan Karakter Nama Penanggung

Faktor kelemahan karakter nama penanggung ini berkaitan dengan pernyataan debitur yang berkomitmen untuk melunasi

kreditnya tetapi pada kenyataannya mengalami gagal bayar, begitu juga dengan nama penanggung yang menyatakan bersedia menanggung akibat dari peminjaman kredit debitur, namun ketika terjadi kredit macet tetap merasa baik-baik saja hal ini disebabkan karena mereka yang merasa aman karena memang berada pada satu desa adat dan kenal dekat dengan petugas Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung

- c. Kondisi Perekonomian Nama Penanggung

Faktor kondisi perekonomian nama penanggung berkaitan dengan efektivitas penggunaan nama penanggung dalam penanganan kasus peminjaman kredit hal ini dikarenakan antara debitur dengan nama penanggung yang merupakan keluarga dalam 1 Kartu Keluarga, jika dikaitkan dengan kondisi debitur yang mengalami gagal bayar, maka terdapat peluang nama penanggung juga mengalami hal yang sama,

¹² Wawancara, dengan Ibu Ni Putu Kasihani, Staf Lembaga Perkreditan Desa

Adat Semana, Kabupaten Badung, 25 Oktober 2022, pukul 12.30 WITA.

sehingga resiko terjadinya kredit macet bisa tetap terjadi.

Upaya-upaya yang dapat dilaksanakan diantaranya peningkatan analisa serta pengawasan dalam peminjaman kredit yang berkaitan dengan regulasi yang belum tegas dari pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, peningkatan sumber daya manusia yang dalam hal ini pegawai Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, penerapan sanksi sebagai akibat dari wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah dibuat dengan lebih tegas terhadap debitur dan nama penanggung yang mengalami gagal bayar dan calon nama penanggung agar memahami akibat dari menjadi nama penanggung dengan mencari informasi dari pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung maupun Prajuru Desa Adat Semana, Kabupaten Badung.

D. Simpulan

1. Dalam kasus peminjaman kredit menggunakan nama penanggung dinilai belum efektif, hal ini dikarenakan meskipun dalam peminjaman kredit menggunakan

nama penanggung tetapi dalam beberapa kasus, tetap di temukan terjadinya gagal bayar oleh debitur serta nama penanggungnya, yang menyebabkan ditariknya jaminan debitur oleh pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung. Hal ini dikarenakan dalam proses peminjaman kredit tanggung jawab utama tetap berada pada debitur, dalam hal ini nama penanggung hanya sebagai wakil yang dituju apabila debitur gagal bayar dan nama penanggung hanya membantu memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung. Sehingga penggunaan nama penanggung dalam peminjaman kredit belum efektif pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung dikarenakan tidak tegasnya peraturan yang dibuat.

2. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus peminjaman kredit yang memakai nama

penanggung yaitu faktor hukum dan faktor *non* hukum. Dalam teori sistem hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan yakni aturan hukum namun akibat lemahnya kekuatan hukum dan penerapan pararem yang tidak tegas sehingga mempengaruhi efektivitas penanganan kasus peminjaman kredit yang memakai nama penanggung. Adapun faktor *non* hukum dalam faktor struktur hukum yakni aparat penegak hukum yaitu pengurus Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung yang tidak cermat dan tegas sehingga kurangnya analisa serta pengawasan dalam peminjaman kredit mempengaruhi efektivitas penanganan kasus peminjaman kredit yang memakai nama penanggung pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung. Dalam faktor budaya hukum lemahnya ketaatan masyarakat terhadap aturan yang berlaku sehingga turut serta menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas

penanganan kasus peminjaman kredit yang memakai nama penanggung yakni kelemahan karakter nama penanggung dan kondisi perekonomian nama penanggung. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus peminjaman kredit yang memakai nama penanggung maka ketiga unsur sistem tersebut harus saling berinteraksi sehingga terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi, yaitu peningkatan analisa serta pengawasan dalam peminjaman kredit yang berkaitan dengan regulasi yang belum tegas dari pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung, peningkatan sumber daya manusia yang dalam hal ini pegawai Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung, penerapan sanksi sebagai akibat dari wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah dibuat dengan lebih tegas terhadap debitur dan nama penanggung yang mengalami gagal bayar serta bagi calon nama penanggung agar

memahami akibat dari menjadi nama penanggung dengan mencari informasi dari pihak terkait.

E. Saran

Berdasarkan uraian terhadap pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung agar lebih teliti dalam menentukan calon debitur dan nama penanggung agar sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung dan lebih tegas dari pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung, baik dari pemenuhan

syarat dan pelaksanaan survey terhadap nama penanggung yang digunakan oleh calon debitur.

2. Pihak debitur sebelum meminjam kredit agar memiliki komitmen yakin bisa memenuhi kewajibannya dalam pembayaran kredit karena dalam pengajuan kredit ada kesepakatan dari dua belah pihak baik debitur dan kreditur serta nama penanggung memahami akibat dari menjadi nama penanggung dengan mencari informasi dari pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung agar tidak terjadi wanprestasi.

Daftar Pustaka

Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004,

Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011,

Hukum Perikatan (Penjelasan

Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Rajagrafindo Persada, Jakarta.

R. Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta.

Yulies tina Masriani, 2004,

Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jurnal**
- A.A. Mas Adi Trinaya Dewi, 2021, “*Peranan Awig-Awig Dalam Memberdayakan Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Selat Desa Belega Kecamatan Blahbatuh*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.9 No.1, Singaraja.
- Muhammad, A., 1990, *Hukum Perikatan*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1 No.1, Bandung.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394).
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3).
- Perarem Lembaga Perkreditan Desa Adat Semana, Kabupaten Badung